Analisis Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi

Sichah*
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)
(Email: Sichah.as.uni45@gmail.com)
Suprihatin**
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)
(Email: Shatin421@gmail.com)

Abstract: *The purpose of this study is to determine the factors that influence the cancellation of marriage and to know the benefits or consequences of the cancellation of marriage. The method used in this research is qualitative method. The results of this study, is that the factors that affect the cancellation of marriage namely internal factors and external factors. Internal factor is something that comes from within the marriage itself this husband as Petitioner of marriage and wife invalidation as Respondent caused by identity, admitted still a girl have never married but actually have been married to other man, The applicant felt cheated and mistaken. while the external factor is something or cause that comes from outside the marriage where an elder sister who filed for the cancellation of her sister's marriage, resides as Petitioner and her sister as (Petitioner II) and husband (Respondent I) this is due to falsify the identity and guardian who is not entitled to marry off. Based on the above data can be found the element of protection of rights and maslahah for individuals who do marriage from the injustice of other parties.*

Keywords: *Marriage Cancellation, Protection of Rights, and Maslahah.*

Pendahuluan

Menurut bahasa Arab kawin disebut dengan *al-nikah*.[1] *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan *akad*.[2] Istilah nikah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian atau *akad* dan

***Sichah, S.H.** adalah lulusan Program Studi Ahwal Al-Syakh-shiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi tahun 2016.

****Dra. Suprihatin, M.EI.** adalah Dosen Tetap Yayasan dan Ketua Program Studi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau pentafsiran al-Qur'an, 1973), h. 468

[2]Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media 2004), h. 38

bersetubuh atau berkumpul. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[3] Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagi berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir."

Allah juga berfirman dalam al-Qur'an Surat Yasiin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui."[4]

Untuk mengetahui definisi perkawinan, penulis mengacu pada beberapa ahli hukum yang memberikan definisi mengenai perkawinan antara lain: Menurut Prof. Subekti, SH, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[5] Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH, perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.[6] Menurut Paul Scholten mendefinisikan perkawinan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.[7]

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata ingin memuaskan nafsu birahi melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.Tujuan hakiki sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*.[8]

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama.Kemudian manusia yang ingin hidup bersama, melakukan kontak dengan manusia lainnya yang

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*6, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), h.7

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif* , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h.20

[5] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 23

[6] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 36

[7] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, cet 5, (Bandung: Alumni, 1986), h.13

[8] M. Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perdebatan)*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 3

tidak dapat dibatasi karena sudah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial. Bertitik tolak dari berbagai keinginan untuk tetap selalu bersama, tidak jarangterjadi suatu ikatan lahir dan batin yang cukup kuat diantara manusia yaitu dengan cara suatu jalan pernikahan. Karena suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan pasanga suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Diisyaratkan perkawinan dalam Islam merupakan hikmah dan diciptakannya manusia sebagai khalifah untuk membangun alam semesta dan menumbuhkan kebaikan didalamnya. Sebagaimana telah menjadi perilaku manusia untuk cenderung mengadakan hubungan deangan manusia lain, perkawinan diisyaratkan oleh karena didalamnya terdapat kekuatan yang mampu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari perbuatan tercela.[9]

Dalam al-Quran, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui pernikahan.[10]Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.[11]

Pengertian perkawinan berdasarkan hukum agamaadalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatuperikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuranTuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga danberumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baiksesuai dengan ajaran agama masing-masing.[12]

Pengertian nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnahrasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi

[9] Abdul Aziz, *Perkawinan Yang Harmonis*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1993), h. 1

[10] Abdul Ghofur, *Loc. cit*. h. 6

[11]Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 453

[12]Hilman Hadikusuma.,.*Hukum Perkawinan Indonesia,* Cet. 2, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 10

mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.[13]

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan lebih mempertegas dimensi religiusitas ini, yakni bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercyaannya itu. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak men-dasarkan pada hukum agama yang dianut.Bagi orang Islam mendasarkan pada Hukum Islam yang tertuang dalm al-Qur'an, Hadis Nabi, serta Ijtihad para ulama.Kemudian bagi pemeluk agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha mendasarkan pada hukum agama masing-masing sebagaimana tertuang dalam Injil, Weda, dan Tripitaka.[14]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat umum (*lex Generalist*) sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat khusus *(lex Specialist*) yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan agama seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara baik dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15]

Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[16]

Kata *miitsaaqon gholiidhan* ini diambil dari firman Allah SWT.Yang terdapat pada Surat An-Nisa' ayat 21:[17]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*

Tujuan dilaksanakannya perkawinan menurut hukum nasional

[13]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.1

[14] Abdul Ghofur, *Loc. cit*. h.14

[15]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), h. 8

[16] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 81

adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan apabila berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis dapat diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya.[18]

Dalam Undang-Undang Perkawinan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[19]

Serta didukung dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954.

Dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam ayat 1 bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[20]

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 ada enam : (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. (c) Asas Monogami. (d) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. (e) Mempersulit terjadinya perceraian. (f) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalautidak menurut aturan Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, berartitidak sah menurut peraturan perundangan.Begitu juga kalau tidak sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurutagama.[21]

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melakukan

---

[18] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14

[19] Abdurrahman, *Op. cit*. h.114

[20] *Ibid*, h. 114

[21] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Cet. 2, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 26

perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi (dua orang), dan akad nikah berupa ijab kabul.[22]

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Kalau salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. Jadi perkawinan dapat dilaksanakan dan sah hukumnya apabila rukun perkawinan itu harus ada dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, "maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Islam."[23]

Suatu perkawinan dapat menjadi rusak baik dengan cara talak[24] perceraian[25] ataupun dengan cara pembatalan perkawinan[26]. Berdasar-

[22] Abdul Ghofur, *Loc. cit*. h. 176 dan 179

[23] *Ibid*, h. 176 dan 179

[24] *Talak* diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* memutuskan atau *tarkun,* meninggalkan, *firaaqun,* perpisahan.Yang dimksud dengan *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafazh talak atau sebangsanya.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama karena suatu sebab tertentu. Lihat, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.158

[25] Kata "cerai" menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak.Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri, perpecahan.Adapun kata "bercerai" berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti sebagai status suami istri.Cerai yakni permohonan pisah dari pihak istri kepada suami yang diajukan kepegadilan agama biasa disebut dengan cerai gugat. Lihat, W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3,2006), h. 185

[26] Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*.*Fasakh* berarti mencabut atau menghapus.Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan.Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak dari suami maupun istri kepada hakim pengadilan agama. Lihat, Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974),* (Yogyakarta, Liberty, 2004), h.113

kan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[27] Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan *bisa batal* atau *bisa tidak batal*, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis seperti ini dapat bermakna *batal demi hukum* dan *bisa dibatalkan*.[28]

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:[29]Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[30]Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum[31] dan bisa dibatalkan[32] apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya.pengadilanagama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.[33]

Pengajuan pembatalan perkawinan yang telah dikabulkan oleh pengadilan agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan pengadilan agama dijatuhkan dan putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.[34]Artinya pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan agama memenuhi kedudukan sah memisahkan dua orang yang tidak dipenuhi dengan persyaratan yang lengkap sehingga perkawinan tersebut bersifat batal.[35]

---

[27]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), h. 78

[28] Abdul Ghofur, *Loc. cit*. h. 77-78

[29](1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia telah memiliki empat istri, (2) suami yang menikahi istrinya yang telah di-*li'an*-nya, (3) suami menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian bercerai dan habis masa *iddah*-nya, (4)mempunyai hubungan darah baik garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah, garis keturunan menyimpang, semenda (5) perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Lihat, Martiman, Op. cit,h. 159-160

[30]*Ibid*, h. 78

[31]Batal demi hukum yakni batal secara otomatis tanpa adanya pengajuan permohonan ke pengadilan agama dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu batal dengan sendirinya. Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

[32]Bisa batal yakni dengan mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama dikarenakan adanya hal-hal yang melanggar prodesur perkawinan maupun melanggar materi perkawinan. Lihat, Martiman, *Op. cit*, h. 23

[33]Mannan, Abdul, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)

[34] Abdurrahman, *Op. cit*. h. 162

[35]Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya

Sedangkan kata sah berasal dari bahasa Arab *"sahih"* yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah.[36]Kata batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal.[37]

Menurut pendapat yang lain, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.[38] Batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidakmemenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama."[39]

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*.Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[40]

Dari sini kita dapat mengerti bahwa peristiwa pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah.[41]

Dalam konteks ke Indonesiaan pembatalan perkawinan dapat dilakukan di pengadilan agama dengancara mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan agama dimana suami atau isteri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan.[42]

Dalam hal ini Pengadilan Agama Bekasi sudah menangani perkara mengenai pembatalan perkawinan, terhitung tahun 2015 terdapat dua putusan pembatalan perkawinan.Dari dua putusan tersebut, tentu terdapat beberapa faktor yang mendukung para pihak dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menuangkan

---

yang telah ditetapkan oleh syara'.Itu dilarang atau diharamkan oleh agama."Lihat, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

[36]Kata sah adalah suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Lihat, Satria Effendi M. Zein, "Analisis Fiqh", dalam Jurnal *Mimbar Hukum; AktualisasiHukumIslam*, No. 31 tahun VIII, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997), h.121-122

[37]*Ibid*, h. 20

[38]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Kencana, 2004),h. 105

[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2008), h.141

[40]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 195-196

[41]*Ibid*, h. 77-78, 80

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Loc. cit*, h. 79-80

permasalahan ini dalam karya ilmiah ini.

Tujuan peneltian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan ; (2) Untuk mengetahui apa manfaat atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Temuan Penelitian

A. Perlindungan Hak dalam Pembatalan Perkawinan

Diberlakukannya ketentuan tentang pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, menunjuk-kan dalam ketentuan tersebut terdapat kepastian hukum mengenai perlin-dungan hak individu. Hak dalam bahasa Arab berasal dari kata حَقَ - يُحَقُ - حَقًّا yang berarti nyata, pasti dan tetap.[43] Menurut Mushtafa Az-Zarqa', hak ialah:

اِخْتِصَاصٌ يُقَرِّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْتَكْلِيْفًا

Artinya: "Suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara' sebagai kekuasaan atau beban hukum".[44]

Sedangkan menurut Abdul Madjid, hak ialah:

اِخْتِصَاصٌ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ شَرْعا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِاالتَصَرُفِ وَالإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ المانِعِ الشَرْعِي.

Artinya: "Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengembil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'I".[45]

Dalam penjelasan mengenai hak di atas, dikemukakan bahwa hak adalah suatu ikhtisas, yakni hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimilikinya penjual, atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila tidak ada hubungan khusus dengan seseorang, melainkan kebolehan secara umum.[46]

Penjelasan di atas juga menyebutkan bahwa hak merupakan kekuasaan atau beban. Kekuasaan adakalanya berupa kekuasaan terhadap orang, seperti hak hadhanah dan hak perwalian. Adakalanya kekuasaan atas sesuatu barang tertentu.[47] Penjelasan di atas juga menyatakan hak itu ditetapkan oleh syara' hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, hak adalah anugerah atau pemberian dari Allah yang disandarkan kepada hukum syara'. Dengan demikian, sumber hak merupakan berasal dari Allah SWT.[48]

---

[43] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progressif), h. 282

[44] Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH), h. 21

[45] Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan hukum kebendaan dalam Islam,* h. 36

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr), 1986, h. 9

[47] *Ibid,* h. 11

[48] *Ibid,* 12

Dalam perlindungan hak pembatalan perkawinan penulis menggunakan hak syakhshi dan hak 'aini sebagai pembahasan.

1. Hak Syakhshi (perorangan)

Hak syakhshi adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang terhadap orang lain.[49] Objek hak syakhshi yakni adakalanya melakukan suatu pekerjaan seperti hak istri atau anak untuk menerima nafkah dari seorang suami.

2. Hak 'Aini (kebendaan)

Hak 'Aini adalah hak yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang atas sesuatu yang ditentukan zatnya.[50] Hubungan yang terdapat antara pemilik hak dengan benda yang telah ditentukan zatnya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut.

Dari setiap pemilik hak berhak untuk memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'.[51] Suatu hak dapat terpenuhi haknya dikarenakan adanya pendukung hak, pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberiannya dan manusia juga memiliki berbagai macam kewajiban. Namun yang menjadi masalah adalah mengenai kecakapan orang mendukung haknya, dan kecakapan orang menggunakan haknya terhadap orang lain.[52] Dan sebaliknya suatu hak dapat putus dikarenakan beberapa sebab yang ditetapkan oleh syara'. Contohnya hak nafkah atas seorang anak dari bapaknya berhenti karena ketidakmampuan bapaknya dalam usaha.[53] Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak manusia adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak tersebut bersifat umum, maupun bersifat khusus.[54]

Dalam hal ini, perlindungan hak adalah mengenai perlindungan hak syakhshi. Hak syakhshi yang dimaksud adalah hak calon suami terhadap calon istri atau sebaliknya hak calon istri terhadap calon suami, serta hak wali calon suami terhadap calon istri atau sebaliknya calon istri terhadap calon suami.

B. Akibat Hukum dari adanya Pembatalan Perkawinan

Dalam perkara pembatalan perkawinan yakni dikenal dengan istilah batal demi hukum yakni batal secara otomatis tanpa adanya pengajuan permohonan ke pengadilan agama dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu batal dengan sendirinya.[55] Tapi dikarenakan di Negara Indonesia kita memiliki hukum yang harus diikuti dan dipatuhi bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan legalitas secara

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit,* h 18
[50] *Ibid,* h. 19
[51] Hendi Suhendi, *Loc. cit,* h. 33
[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit,* h 28
[53] *Ibid,* h. 35
[54] *Ibid,* h. 14
[55] Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

resmi dari Negara, maka sebaiknya dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama supaya mendapatkan bukti yang legal dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dapat diartikan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force or declared void).* Sesuatu yang dinyatakan (*no legal force*) maka kedaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.[56]

C. Adanya Suatu Kemerdekaan dalam Menghilangkan Kesulitan atau Kemudharatan

Berdasarkan dari observasi peneliti yang telah didapat dan sudah dibahas dibagian sebelumnya, penulis menganalisis bahwa timbulnya suatu tindakan pembatalan perkawinan dise-babkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Secara kasuisis hal ini dikarankan adanya suatu penipuan identitas dari salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya salah sangka, dan wali yang tidak berhak menikahkan, menyebabkan adanya pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi atau diabaikan. Sehingga mereka merasa adanya kemudharatan terhadap salah satu pihak. Dalam Islam kemudharatan penting harus dihilangkan mengacu pada kaidah *fiqh* الْضَرَرُ يُزَالُ maka, kemudharatan dalam bentuk penipuan pun harus dihilangkan. Arti dari kaidah *"Ad-Dhararu Yuzalu"* adalah kemudharatan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Terdapat pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas, yaitu:[57]

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ

Artinya: "Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri sendiri dan kemadharatan pada orang lain".

Mengenai dengan masalah-masalah yang dapat menggunakan kaidah ini diantaranya: *fasakh* dalam perkawinan disebabkan adanya suatu cacat dalam prerkawinan, aib, penipuan dan lain sebagainya, *khiyar, syuf'ah, hudud,* dan *kafarat.* [58]

---

[56]M. Yahya Harahap SH, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: CV. Zahir Trading Co. 1975), h. 71

[57] Ali bin Muhammad al Amadi, *Al-Ahkam Fi Ushulil Ahkam* juz 4, (Beirut: Almaktabah al-Islami), h. 5

[58] Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam, juz II,* (Jakarta: Maktabah as-sa'diyah putra), h. 59

Dalam kaidah *Ad-Dhararu Yuzalu* menunjukkan bahwa kemadharatan itu telah terjadi atau akan terjadi, dengan demikian setiap kemadharatan memang harus dihilangkan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pembahasan penulis yakni dengan cara penipuan atau pemalsuan dari salah satu pihak menimbulkan kemadharatan terhadap pihak lain, sehingga kemadharatan ini haruslah dihilangkan. Dalam hal ini Allah SWT firman dalam surat Al-A'raf ayat 56:[59]

وَلاَتُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Dengan demikian, cara menjaga diri dari kehancuran atau posisi yang sangat mudharat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan menurut para ulama bahwa *dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Para ulama fiqih membuat kaidah-kaidah umum (prinsip-prinsip syari'ah) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits untuk memudahkan manusia dalam menjalankan hukum yang dibebankan oleh Allah, secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua bagian yaitu: (1). menolak kerusakan (دَفْعُ الضَّرُرِ) (2). Menghilangkan kesulitan(دَفْعُ الحَرَجِ). Para ulama menurunkan beberapa prinsip diantaranya:[60]

1. (الضَرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ) Wajib menolak kerusakan sebelum ia terjadi, dengan segala cara yang memungkinkan.
2. (يُزَالُ الضَرَرُ) Wajib menghilangkan kerusakan setelah terjadi.
3. (الضَرَرُ لَايُزَالُ بِمِثْلِهِ) Tidak diperbolehkan menghilangkan sebuah kerusakan dengan mendatangkan kerusakan yang sama.
4. (الأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَرُرِ الأَخْفُ الضَرُرِ) Kerusakan yang lebih berat boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan.
5. (الإِضْطِرَارُ لَايُبْطِلُ حَقَّ الغَيْرِ) Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain.
6. (دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلَبِ المَنَافِعِ) Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemanfaatan.

Dengan demikian, terjadinya pembatalan perkawinan memiliki kaitan dengan kaidah *"Ad-Dhararu Yuzalu"* suatu kemudharatan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi, hak bagi setiap manusia yakni

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

[60] Muchlis Usman, *Op, cit*, h. 140

harus dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Dan apabila kemudharatan atau kesulitan itu sudah bisa diatasi bahkan dihilangkan maka manusia akan merasa hidup merdeka, nyaman dan tenteram.

D. Kemaslahatan dalam Pembatalan Perkawinan

Kemaslahatan pada hakikatnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Hal ini dipandang penting karena suatu kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan syara', sekalipun adanya pertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara', tetapi berdasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, menetapkan pada suatu patokan dalam menentukan kemaslahatan itu dengan kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[61]

Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tujuan utama syari'at Islam (maqasid al-syari'at) yang pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Hal ini pun sejalan dengan suatu tindakan pembatalan perkawinan yakni mencari kemaslahatan bagi individu dan menghapuskan kemudharatan terhadap pihak terkait.

Menurut pandangan al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini menjadi *maqahid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafsilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.[62]

Dengan demikian, kemaslahatan dalam pembatalan perkawinan itu dipandang perlu dalam menuntut haknya, karena usaha untuk menghilangkan adanya diskriminasi, pemasungan atas kemaslahatan seseorang yang telah diabaikan. Kemaslahatan ini berdasarkan atas kehendak dan tujuan syara' yang mana setiap individu berhak mendapatkan kemaslahatan yang hakiki tanpa adanya suatu pemasungan atau larangan terhadap suatu haknya, yang di mana hak tersebut telah diperoleh sejak lahir di dunia sampai nanti meninggal dunia.

Dan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan dalam syari'ah adalah agar hidup manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Manusia sebagai *khalifah fil ard* untuk tetap menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh

[61]Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam*, h. 102-103.

[62] *Ibid*, h. 2-3

Allah ataupun Rasul-Nya yang berupa al-Qur'an dan hadits, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian dan kemaslahatan bagi umat. Akan tetapi, suatu kedamaian tidak akan tercapai jika tidak ada aturan-aturan pendukung berupa *al-Maslahah al-Mursalah,* dan Pemerintah Republik Indonesia pun telah membuat aturan-aturan yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan Penelitian

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Di Penga-dilan Agama Bekasi

Permohonan pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Bekasi sebagian diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: *Pertama*, **Faktor Internal (individu).** Faktor internal disini adalah sesuatu yang berasal dari dalam perkawinan itu sendiri hal ini suami sebagai Pemohon pembatalan perkawinan dan istri sebagai Termohon yang disebabkan memalsukan identitas, mengaku masih gadis belum pernah menikah tetapi sebenarnya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Tiap muslim atau muslimah dijamin oleh agama dan Negara dalam melakukan tindakan pembatalan perkawinan. Dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan para hakim berpedoman pada hukum materil Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun faktor internal yang mendorong para pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan secara individu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (1) Pengetahuan Pemohon ber-dasarkan observasi peneliti terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 1568/Pdt. G/2015/PA Bks, dapat diketahui bahwa pihak Pemohon, mengajukan perkara pembatalan perkawinannya didorong oleh pengetahuan bahwa perkawinan yang dilakukannya terdapat per-masalahan yaitu mengandung unsur penipuan dari salah satu pihak atau Termohon. Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, yang isinya yakni "Seorang suami atau isteri da-pat mengajukan permohonan pemba-talan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri".[63] Sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya yakni "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri

[63] Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 2

suami atau istri".[64] Dan hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penetapan hakim. (2) faktor keyakinan, berdasarkan dari fakta dan pengetahuan tentang pembatalan perkawinan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, pihak Pemohon merasa yakin bahwa dalam perkawinannya terdapat suatu permasalahan yaitu adanya penipuan terhadap salah satu pihak dalam hal ini pihak suami. Dari faktor pengetahuan dan keyakinan tersebut mempengaruhi individu atau Pemohon yang merasa dirugikan dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan perkawinan.

Hasil dari penetapan hakim menyatakan bahwa dari posita[65] permohonan Pemohon atau suami, Majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon atau suami adalah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon atau istri Pemohon, dengan alasan bahwa termohon atau istri sebelum menikah dengan Pemohon atau suami ternyata sudah mempunyai dua orang anak dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki lain, dan Termohon atau istri maupun keluarga Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon atau suami keadaan yang sebenarnya sehingga Pemohon atau suami merasa tertipu dan salah sangka mengenai Termohon atau istri tersebut, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon atau suami patut diterima dan dipertimbangkan.

Hasil permohonan Pemohon, maka Majelis hakim menilai Pemohon atau suami telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon atau suami dengan Termohon atau istri telah bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian, alasan Pemohon atau suami untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon atau istri telah terbukti berdasarkan hukum. Maka permohonan Pemohon atau suami untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon atau istri dapat dikabulkan.

Oleh karena hal itu, perkawinan Pemohon atau suami dan Termohon atau istri dibatalkan, sehingga akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Keca-

[64]Abdurramhman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 130.

[65]Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bias mengajukan tuntutan. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 58

matan Jatismpurna, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.[66]

Kedua, **Faktor Eksternal (pihak terkait).** Faktor eksternal disini adalah sesuatu atau sebab yang berasal dari luar perkawinan tersebut dimana seorang kakak yang mengajukan pembatalan perkawinan adiknya, berkedudukan sebagai Pemohon dan sang adik sebagai (Termohon II) dan suami (Termohon I) hal ini dikarena-kan memalsukan identitas dan wali yang tidak berhak menikahkan. Dalam hal ini individu yang me-lakukan perkawinan tidak memiliki niat untuk membatalkan perkawinan-nya, tetapi pihak lain atau keluarga dapat membatalkan suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya yakni "a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas; b. suami atau istri; c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67".[67] melainkan dari pihak keluarga suami atau istri dengan garis lurus ke atas dan ke bawah, serta para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum.[68] Hal ini sebagaimana data yang di peroleh berdasarkan penetapan hakim. Adapun faktor yang mendorong para Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

Pertama, pengetahuan Pemohon dalam hal ini adalah kakak, keluarga dari pihak istri. Berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 2685/Pdt. G/2015/PA Bks, dapat diketahui bahwa pihak Pemohon yang mengajukan perkara pembatalan perkawinan mengetahui adanya penipuan. Bentuk penipuan tersebut adalah pengakuan dari calon istri bahwa sudah tidak memiliki keluarga sehingga perkawinan tersebut menggunakan wali hakim dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama. Dan terdapat penipuan dari Termohon I yang memalsukan data diri bahwa Termohon I mengaku sebagai jejaka, padahal Termohon I sudah pernah menikah dan perkawinannya belum putus atau cerai. Hal yang sebenarnya bahwa calon istri masih memiliki kakak kandung laki-laki yang berhak menjadi wali menggantikan ayah dari calon pengantin perempuan yang sudah meninggal dunia. Pengetahuan mengenai penipuan, pemalsuan data dan wali yang

[66]Berkas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 1568/Pdt. G/2015/PA Bks

[67] Abdurramhman, *Op. cit,* h. 131

[68]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif* , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 79

tidak berhak menikahkan, dalam persoalan ini merujuk pada Pasal 3 ayat (2) yang isinya yakni "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan",[69] dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya yakni "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya".[70] Sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 71 huruf (a) yang isinya yakni "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama". dan huruf (e) yang isinya yakni "Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". dan Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya yakni "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".[71]

Kedua, faktor keyakinan, berdasarkan dari fakta penipuan dan pemalsuan serta pengetahuan yang diperoleh tentang pembatalan perkawinan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Pemohon yang merasa tertipu dan merasa dirugikan tersebut yakin bahwa dalam perkawinannya terdapat suatu permasalahan yaitu adanya penipuan, pemalsuan data dan wali yang tidak berhak menikahkan.

Dari faktor pengetahuan dan keyakinan tersebut mempengaruhi Pemohon yang merasa dirugikan mengajukan suatu permohonan pembatalan perkawinan. Hasil dari penetapan hakim Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Termohon I atau suami dengan Termohon II atau istri telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, yaitu Termohon I atau suami menikah dengan Termohon II atau istri menyatakan bahwa Termohon II atau istri sudah tidak mempunyai wali nikah (garis nasab) sehingga Termohon II atau istri menunjuk wali hakim dalam perkawinannya dengan Termohon I atau suami, dan ternyata masih mempunyai saudara kandung yaitu Pemohon, kemudian sementara Termohon I atau suami masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan perempuan lain sebagai

[69]Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2.

[70] Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 4.

[71]Abdurramhman, *Op. cit,* h. 130.

istrinya, sehingga pada saat perkawinan Termohon I atau suami dan Termohon II atau istri tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (2) yang isinya yakni "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang isinya yakni "(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan".[72]

Hasil permohonan Pemohon, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) "Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama" dan (e) "Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".[73] Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Oleh karena hal itu, bahwa perkawinan Termohon I atau suami dan Termohon II atau istri harus dibatalkan, maka kutipan akta nikah yang dikeluarga oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi diperintahkan untuk mencoret dari register akta nikah tersebut.[74]

B. Penetapan Pembatalan Perkawinan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 1568/ Pdt. G/2015/PA Bks, dapat diketahui bahwa pihak Pemohon atau suami, mengajukan perkara pembatalan perkawinannya didorong oleh pengetahuan bahwa perkawinan yang dilakukannya terdapat permasalahan yaitu mengandung unsur penipuan dari salah satu pihak atau Termohon

[72]Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.

[73] Abdurramhman, *Op. cit,* h. 130.

[74] Berkas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 2685/Pdt. G/2015/PA Bks.

atau istri. Majelis hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon telah bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian, alasan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon telah terbukti berdasarkan hukum.

Berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 2685/Pdt. G/2015/PA Bks, dapat diketahui bahwa pihak Pemohon yakni kakak kandung dari pihak Termohon II (istri) yang mengajukan perkara pembatalan perkawinan mengetahui adanya penipuan, pemalsuan data dan wali yang tidak berhak menikahkan. Hasil permohonan Pemohon, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan e. Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini. Oleh karena hal itu, bahwa perkawinan Termohon I atau suami dan Termohon II atau istri harus dibatalkan.

Hal ini sejalan menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Suatu perkawinan dapat tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melakukan akad. Maksud akad disini yakni akad yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya yakni adanya suatu penipuan ataupun pemalsuan identitas salah satu pihak terkait yang melangsungkan perkawinan. Dan apabila salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak.

Hal ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang isinya yakni, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: "Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan". [75]

Hal Itu juga dijelaskan sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw:[76]

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَااسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang dipaksa melakukan."

Dengan Maksud, tidak adanya suatu pemaksaan dari salah satu pihak dan tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Hadits di atas menunjukkan bahwa keridhaan merupakan syarat sahnya perkawinan, dan paksaan dapat menghilangkan

[75] Abdurramhman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 130.

[76] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas. Lihat dari buku Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. cit*, h. 80.

rasa ridha. Dengan demikina, akad nikah tidak sah dilakukan dengan dibarengi paksaan. Karena saling meridhaai merupakan pokok dalam semua akad, termasuk akad nikah. Keridhaan kedua mempelai diperhitungkan dalam akad nikah, seperti halnya atau diibaratkan dengan jual beli.

Menurut ulama Syafi'iah, memberikan penjelasan dalam syarat-syarat bagi suami maupun istri agar perkawinannya tidak terhalang suatu sebab sehingga perkawinannya sah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan Undang-Undang perkawinan yang berlaku, berikut merupakan syarat bagi laki-laki untuk menikahi perempuan, antara lain:[77] Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan, atau *mushaharah* (besanan); harus dalam kondisi tidak terpaksa; hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah perkawinan orang yang majhul (tidak diketahui orangnya); mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

Adapun syarat-syarat bagi perempuan untuk mengetahui laki-laki yang ingin menikahinya, antara lain:[78] Laki-laki tersebut bukan mahram; hendaknya telah ditentukan; terbebas dari halangan-halangan syar'i seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa *iddah*. Dengan adanya suatu keterbukaan dan kejelasan mengenai diri dari masing-masing pihak baik dari laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan merupakan suatu cara agar kedua belah pihak mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan menerima perkawinan itu dengan keridhaan dan keikhlasan.

Dengan demikian, adanya suatu khitbah sebelum perkawinan yakni suatu cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal atau lebih mengetahui karakter atau kepribadian masing-masing, supaya tidak adanya suatu salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak (suami atau istri). Hal ini untuk menghindari suatu permasalahan dikemudian hari setelah terjadi akad dalam suatu perkawinan.

Di samping hak calon suami atau calon istri, juga terdapat hak para wali. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Sebaliknya menurut pendapat jumhur jika tidak ada, maka akadnya batal, dan menurut mazhab Hanafi adalah *mauquf* (terkatung).[79] Selain rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi,

[77] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. cit*, h. 92.
[78] *Ibid*, h. 92.

[79] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 177

maka peranan wali pun sangat penting dalam perkawinan.

Membahas tentang keberadaan wali dalam suatu perkawinan Rasulullah SAW bersabda:[80]

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَنِكَاحَ اِلاَّبِوَلِيٍّ.

Artinya: "Dari Abu Musa ra. Dari Nabi SAW. bersabda. "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali".

Dan selanjutnya hal ini pun diperjelas oleh Rasulullah SAW bersabda:[81]

لاَنِكَاحَ اِلاَّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَاكَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَا طِلٌ.

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Dan pernikahan mana pun tidak demikian adalah batal".

Menurut para fuqaha sebagaimana yang telah kita ketahui memiliki dua pendapat dalam terlaksananya perkawinan dengan pelaksanaan dari perempuan itu sendiri tanpa wali. Menurut mazhab Hanafi, sah akad perkawinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, tanpa ada wali. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, batal akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali.

Hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang isinya yakni,[82]"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan".

Dan hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 71 huruf (e) yang isinya yakni, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: "Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". [83] Bahwasanya suatu akad perkawinan sah bila dilaksanakan oleh wali. Dan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinan dirinya atau orang lain. Dia tidak memiliki hak untuk mewalikan orang lain selain bapaknya untuk melaksanakan akad perkawinannya. Jika dia lakukan perkawinan sendiri meskipun dia adalah seorang perempuan yang *akil baligh* dan dewasa, maka tidak sah perkawinannya. Hal ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a.[84]

Putusan Pengadilan Agama dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 memiliki kesamaan dan keterkaitan satu sama lain dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Setelah perkara pembatalan perkawinan diputuskan sehingga putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum

[80]Hadits riwayat Lima perawi selain Abu Daud. Lihat dari buku, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita,* (Semarang: CV. Asy- Syifa, 2008), h. 376-377.

[81] Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud, *Ibid*, h. 377.

[82] bdurramhman, *Op. cit,* h. 118.

[83] *Ibid,* h. 130.

[84] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. cit,* h. 183-184

tetap. Pada Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayah (1) yang isinya yakni "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri". Jadi secara implisist bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dibatalkan.

Jadi, ditarik kesimpulan, suatu perkawinan sah haruslah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini didukung dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perkawinan tersebut yakni calon suami, calon istri dan orang tua dari kedua belah pihak. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dari pihak calon suami maupun calon istri harus saling mengenal satu sama lain agar keduanya mengetahui keadaan yang sebenarnya saling terbuka, dan saling jujur, agar perkawinan tersebut tidak terjadi suatu permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan salah sangka atau disebabkan dari ketidak jujuran masing-masing pihak sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan.

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan *pertama,* faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perkawinan adalah faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut: Faktor internal adalah sesuatu yang berasal dari dalam perkawinan itu sendiri hal ini suami sebagai Pemohon pembatalan perkawinan dan istri sebagai Termohon yang disebabkan memalsukan identitas, mengaku masih gadis belum pernah menikah tetapi sebenarnya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Pemohon pun merasa tertipu dan salah sangka. Adapun faktor eksternal adalah sesuatu atau sebab yang berasal dari luar perkawinan tersebut dimana seorang kakak yang mengajukan pembatalan perkawinan adiknya, berkedudukan sebagai Pemohon dan sang adik sebagai (Termohon II) dan suami (Termohon I) hal ini dikarenakan memalsukan identitas dan wali yang tidak berhak menikahkan. Kedua, Manfaat atau akibat dari adanya pembatalan perkawinan adalah untuk melindungi hak individu (pelaku) yang melakukan perkawinan dan Menghilangkan kemadharatan dan mendorong kemaslahatan pada aspek menjaga akal dan kehidupan seseorang dari pihak yang bertindak tidak adil.

Daftar Pustaka

Abdurramhman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.

Abdurrahman. (et al), *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1978.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Perkembangan.* Jakarta: Rieneke Cipta. 1991.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesi.,* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Al Amadi, Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam Fi Ushulil Ahkam juz.* Beirut: Almaktabah al-Islami.

Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif* . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte,* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Asmawi, M. *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perdebatan).* Yogyakarta: Darussalam. 2004.

Aziz, Abdul. *Perkawinan Yang Harmonis*. Jakarta: CV. Firdaus, 1993.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr,

Az-Zuhaili. Wahbah *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 4* Damaskus: Dar Al-Fikr , 1986.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta: 2000.

Berkas Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015.

Bisri, Cik Hasan et.al. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University, 2001.

Dahlan, Abdul Azis (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam* cet 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Djaali. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore.* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Effendi, Satria. "*Analisis Fiqh*" dalam Jurnal *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam.* No. 31 tahun VIII. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997.

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Gintings, Abdorrakhman. *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora, 2008.

Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar, 1995.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia,* Cet. 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, Cet. 1

Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam, juz II.* Jakarta: Maktabah as-sa'diyah putra

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV Zahir Tranding Co, 1978.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional.* Medan: CV. Zahir Trading Co. 1975.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Jahja,Yudrik. *Psikologi Perkembangan.* Jakarta: Kencana, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kusuma, Hilman Hadi. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar, 1995.

Linchon, Suratno Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPY-KPN, 1995.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

Manan, Abdul. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mannan, Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Marwan Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 1986.

Margono, S. *Metodologi Penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005.

Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad, Ibrahim. *Fiqih Wanita.* Semarang: CV. Asy- Syifa, 2008.

Muhammad, Kamil. 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Penterjemah M. Abdul Ghofar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 25, 2002.

Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*

Mughniyah, M. Jawad. *Fiqih Lima Mazhab cet. 20*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Narbuko, Cholid, (et al). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT..Bumi Aksara, Cet. 10, 2009.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: UGM Press, 1991.

Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Budi Aksara, 2002.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat.* Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Nurudin, Amiur, (et. all). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006, Cet. 3.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo (et al). *Hukum Orang dan Keluarga*, cet 5. Bandung: Alumni, 1986.

Rifa'I, Moh. *Fiqih Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 6. Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet 11, Bandung: Al ma'arif, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, Cet. 1.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku II).* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Satori, Djam'an (et all). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Shabir, Muslilich. *Terjemahan Riadu Shalihin*. Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2004.

Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No.1 Tahun 1974).* Yogyakarta: Liberty, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1979.

Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 2004.

Skiner. *Essentials of Education Psychology.* New York: Prentice hall inc, 1938.

Soediman Kartohadiprodjo. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 26, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet. 2.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986, cet 5.

Tihami, M.A.(et. all). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 1980.

Zahroh, Imam Muhammad Abu. *Kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1957.